

## TINJAUAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM PEMBAGIAN AHLI WARIS PENGGANTI



Afrizal<sup>1</sup>, Fauzan<sup>2</sup>

### \*Korespondensi :

Email : [afrizal@umpri.ac.id](mailto:afrizal@umpri.ac.id)

### Afiliasi Penulis :

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Pringsewu,  
Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil  
Djambek Bukittinggi, Indonesia

### Riwayat Artikel :

Penyerahan : 31 Juli 2024

Revisi : 26 Agustus 2024

Diterima : 9 September 2024

Diterbitkan : 19 September 2024

### Kata Kunci :

Filsafat Hukum, Pembagian Warisan,  
Waris Pengganti,

### Keyword :

Legal Philosophy, Inheritance Distribution,  
Substitute Heirs

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertanyaan utama mengenai keabsahan pembagian ahli waris pengganti dalam perspektif filsafat hukum Islam, yang menjadi perdebatan di kalangan ulama terkait penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pewarisan. Latar belakang masalah ini muncul dari tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai ahli waris pengganti dalam Al-Qur'an dan hadis, sementara dalam praktik pewarisan modern, fenomena ini sering terjadi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan filsafat hukum yang menghubungkan konsep keadilan, kemaslahatan, dan kesinambungan dalam pembagian harta warisan, serta mengeksplorasi pandangan ulama klasik dan kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan normatif dan komparatif, mengkaji dalil-dalil syariah serta berbagai interpretasi para ahli hukum Islam terkait pembagian ahli waris pengganti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun konsep ahli waris pengganti tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, beberapa ulama memperbolehkan penggunaannya berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kebutuhan sosial. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan kemaslahatan dalam penerapan hukum waris Islam, dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan yang diajarkan oleh syariat.

### Abstract

*This research examines the main question regarding the validity of substitute heirs from the perspective of Islamic legal philosophy, which has sparked debates among scholars concerning the application of justice and welfare principles in inheritance. The background of this issue stems from the absence of explicit provisions regarding substitute heirs in the Qur'an and hadith, while this phenomenon frequently occurs in modern inheritance practices. The novelty of this research lies in the legal-philosophical approach that links the concepts of justice, welfare, and continuity in inheritance distribution, exploring the views of both classical and contemporary scholars. This study uses a literature review method with a normative and comparative approach, analyzing Sharia principles and interpretations by Islamic jurists regarding substitute heirs. The findings reveal that while the concept of substitute heirs is not explicitly mentioned in the Qur'an, some scholars allow its practice based on principles of justice, welfare, and societal needs. This reflects the flexibility of Islamic law in addressing social dynamics without compromising core Sharia principles. The conclusion emphasizes the importance of considering social context and welfare in the application of Islamic inheritance law, while adhering to the justice principles taught by Sharia.*

## PENDAHULUAN

Dalam hukum kewarisan Islam, isu terkait hak waris cucu dari seorang ahli waris yang telah meninggal sebelum kakeknya adalah topik yang sering menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Dalam literatur fikih klasik, fukaha umumnya mengklasifikasikan anak (cucu) dari ahli waris yang telah meninggal (ayah) sebagai posisi *zaw al-arham*. Berdasarkan ketentuan syara' dalam mazhab Syafi'i, anak (cucu) dalam posisi ini tidak memiliki hak untuk menerima bagian warisan dari kakeknya (Mustofa, 2017). Hal ini dikarenakan sistem warisan Islam klasik lebih memprioritaskan hubungan langsung antara pewaris dan ahli waris, dan cucu yang ayahnya sudah meninggal dianggap tidak berhak mewarisi langsung dari kakeknya. Ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan bagi anak yatim tersebut



yang kehilangan kedua orang tuanya sekaligus haknya untuk mewarisi harta dari kakeknya. Ketidakadilan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa seringkali cucu tersebut terhalang oleh saudara-saudara ayahnya, yang mungkin tidak memperhitungkan hak-hak anak yatim tersebut.

Meskipun dalam praktiknya terdapat beberapa dispensasi di mana seorang kakek dapat mewariskan harta kepada cucunya melalui wasiat, banyak kasus menunjukkan bahwa kakek sering kali meninggal sebelum sempat melakukan perwasiatannya tersebut (Musa, 2021). Di beberapa negara Muslim, perundang-undangan telah mengalami perkembangan signifikan untuk mengatasi masalah ini. Berbagai reformasi hukum telah diterapkan untuk melawan ketidakadilan yang timbul dari aturan-aturan fikih klasik yang tidak mengakomodasi hak anak yang ayahnya telah meninggal terlebih dahulu. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada anak yatim dan memastikan bahwa mereka tidak kehilangan hak waris mereka akibat situasi yang tidak terduga. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan masyarakat modern yang lebih beragam dan kompleks (Aziz, 2019).

Indonesia mengadopsi hukum kewarisan Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memperkenalkan konsep lembaga ahli waris pengganti untuk menangani kasus di mana anak kehilangan hak warisnya karena kematian ayahnya sebelum kakeknya. Pasal 185 KHI menetapkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya, dengan beberapa pengecualian seperti yang disebutkan dalam pasal 173. Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ketentuan ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak anak yatim dan memastikan bahwa mereka tetap memiliki akses terhadap warisan yang seharusnya mereka terima, bahkan jika ayah mereka telah meninggal sebelum kakek mereka (Saniah et al., 2023). Dengan demikian, KHI memberikan solusi yang lebih adil dan inklusif dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu.

Pelembagaan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia dilakukan melalui pendekatan yang modifikatif, yang mencerminkan adaptasi hukum terhadap konteks lokal dan kebutuhan kontemporer. Modifikasi ini mengacu pada penerimaan prinsip-prinsip waris pengganti melalui kompromi dengan hukum adat atau nilai-nilai hukum Eropa, yang berbeda dari pendekatan yang lebih kompleks seperti yang diterapkan di Mesir melalui wasiat wajibah. Dalam hal ini, KHI secara langsung mengadopsi kompromi yuridis mengenai waris pengganti tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Penerimaan lembaga ini dalam KHI juga tidak bersifat bulat, melainkan dimodifikasi dengan ketentuan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Selain itu, jika ahli waris pengganti adalah satu-satunya ahli waris dan ayahnya hanya memiliki seorang saudara perempuan, bagian ahli waris pengganti tersebut tidak boleh melebihi bagian saudara perempuan ayahnya (Budiono et al., 2024). Dengan kata lain, harta warisan akan dibagi dua antara ahli waris pengganti dan bibinya, menyesuaikan pembagian warisan dengan prinsip keadilan yang diterima secara lokal.

Motivasi di balik pelembagaan hukum ahli waris pengganti dalam KHI didasarkan pada prinsip keadilan dan perikemanusiaan yang mendalam. Penerapan hukum ini mengatasi ketidakadilan yang timbul ketika anak (cucu) yang kehilangan ayahnya tidak berhak menerima warisan dari kakeknya hanya karena kematian ayahnya lebih dulu (Wardi et al., 2024). Dalam konteks di mana anak-anak kakek sudah kaya dan mapan, sedangkan cucu tersebut menjadi yatim dan miskin, ketidakadilan ini menjadi lebih mencolok. Menolak hak waris anak yatim tersebut tidak hanya dianggap tidak adil, tetapi juga tidak manusiawi, mengingat kondisi sosial dan ekonomi yang tidak setara antara cucu dan anak-anak kakek yang lain. Oleh karena itu, reformasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak yatim dengan memastikan mereka mendapatkan hak yang semestinya dari harta warisan, meskipun ayah mereka telah meninggal lebih dahulu dari kakek mereka. Pendekatan ini menggarisbawahi komitmen terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan individu dalam sistem hukum waris di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan mendalam mengenai filsafat hukum Islam dalam pembagian ahli waris pengganti dengan menitikberatkan pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan prinsip-prinsip dasar filsafat hukum Islam yang

memengaruhi penetapan hak ahli waris pengganti, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam praktik hukum waris, baik dalam konteks fikih klasik maupun modern. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem pembagian warisan di Indonesia, khususnya dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menilai adaptasi dan modifikasi yang dilakukan serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, dan dampaknya terhadap keadilan sosial serta kesejahteraan individu. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai cara-cara untuk meningkatkan efektivitas penerapan prinsip-prinsip filsafat hukum Islam dalam pembagian ahli waris pengganti, termasuk saran untuk penyempurnaan regulasi hukum waris dan strategi untuk meningkatkan pemahaman serta implementasi prinsip-prinsip tersebut, guna menciptakan sistem hukum waris yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam serta memastikan perlindungan hak-hak ahli waris pengganti dalam praktik hukum yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep ahli waris pengganti dalam perspektif filsafat hukum Islam. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada analisis normatif terhadap sumber hukum Islam. Lokasi penelitian dilakukan melalui desk research, dengan penelusuran literatur dari berbagai perpustakaan dan database daring yang menyimpan dokumen-dokumen hukum Islam serta kajian akademis terkait hukum waris. Populasi penelitian mencakup teks-teks hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta literatur filsafat hukum Islam. Sampel data terdiri dari kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali), karya-karya tafsir yang membahas hukum waris, serta kajian-kajian kontemporer mengenai ahli waris pengganti, yang dipilih berdasarkan relevansi dan representasi terhadap isu pembagian warisan. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan pendekatan normatif dan komparatif, yaitu menelaah aturan-aturan hukum Islam terkait waris serta membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai variasi interpretasi hukum waris dalam Islam dan bagaimana prinsip keadilan serta kemaslahatan diimplementasikan dalam konsep ahli waris pengganti. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam konteks pewarisan, dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip dasar syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Ahli Waris Pengganti

Istilah ahli waris pengganti pertama kali dikenal dalam hukum formil Pengadilan Agama adalah yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dinyatakan berlaku di Indonesia, yaitu sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Menteri Agama RI No154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No1 tahun 1991 tersebut. Istilah ahli waris pengganti itu tercantum dalam pasal 185 KHI yang berbunyi sebagai berikut; Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Wulansari et al., 2023).

Mengenai latar belakang munculnya istilah ahli waris pengganti ini maka dalam hal ini Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa pada mulanya istilah ini dalam pembicaraan hukum kewarisan Islam di Indonesia berasal dari pendapat Hazairin, karena dialah orang yang pertama kali mengemukakannya. Awalnya istilah ini bersumber dari perbendaharaan hukum adat di Indonesia, kemudian oleh Hazairin ditemukan dan diangkatnya lalu dimasukkannya ke dalam istilah hukum kewarisan Islam, dan dia mengatakan bahwa hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Quran itu mengenal dan memberlakukan ketentuan mengenai ahli waris pengganti tersebut. Belakangan barulah KHI mengadopsi istilah yang dikemukakan oleh Hazairin tersebut. Dalam versi ini berarti istilah ahli waris pengganti dalam KHI itu berasal dari Hazairin.

Menurut Hazairin ayat tersebut mengandung arti yaitu: bagi setiap orang Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Berdasarkan ayat tersebut maka menurut Hazairin ada tiga istilah yang penting yang harus dijelaskan dari ayat tersebut yaitu istilah mawali, walidani dan aqrabun. Istilah walidan dan aqrabun berarti ahli waris, tetapi karena kata-kata tersebut sebagai istilah kekeluargaan, dia selalu berarti perhubungan, dan perhubungan itu selalu bertimbangan, maka walidan dan aqrabun dapat pula menjadi ahli waris, walidan bagi anaknya, dan aqrabun bagi sesama aqrabnya. Berbeda dengan istilah Ulu al-Qurba, ditinjau dari sudut kedudukan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain maka jelas dia bukan ahli warisnya, tetapi mereka itu masih seperti tali darah dengan dia. Sejalan dengan itu al-Quran mengatakan bahwa Ulu al-Qurba itu bukan ahli waris bagi seseorang maka kelanjutannya orang ini adalah sebagai timbalan perhubungan hal ini memberi pemahaman bahwa antara sesama Ulu al-Qurba tidak mungkin menjadi pewaris terhadap sesama Ulu al-Qurba lainnya (Baihaki & Gusliana, 2024). Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa aqrabun itu diartikan sebagai keluarga dekat yang dapat saling mewarisi sesamanya, sedangkan Ulu al-Qurba adalah sebagai keluarga jauh yang tidak mungkin saling mewarisi (menjadi pewaris dan ahli waris).

Lebih lanjut menurutnya bahwa berdasarkan ayat tersebut terlihat Allah, menyuruh supaya memberikan harta (nasib) pewaris kepada mawali si fulan (orang yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris) maka dipahami mawali si fulan itu adalah ahli waris yang akan memperoleh harta warisan di samping adanya ahli waris lain, yaitu ayah dan emak. Karena wajiblah memberikan harta itu kepada mawali si fulan, bukan kepada si fulan. Dalam hal tersebut mungkin saja muncul pertanyaan, yaitu, apa hubungan si fulan dengan pewaris (si mayit) sehingga mawali si fulan itu ikut pula menjadi ahli waris terhadap si mayit, padahal si fulan itu sendiri tidak ikut menjadi ahli waris? Hazairin menjelaskan, pertama si fulan itu tidak ahli waris, karena prinsip umum al-Quran mengatakan bahwa perwarisan itu terjadi didasarkan kepada adanya hubungan pertalian darah antara si mati dengan anggota keluarganya yang telah meninggal terlebih dahulu darah pewaris, maka dia tidak lagi sebagai ahli waris. Selanjutnya mawali si fulan tersebut menjadi ahli waris adalah sebagai keturunan si mayit yang bukan status anak baginya. Hubungan si fulan dengan mawalnya bisa terjadi dalam tiga jalur, yaitu sebagai walidan (orang tua) dari si mawali, atau awlad (anak) dari si mawali, atau lebih jauh lagi, sebagai aqrab (kerabat) si mawali. Dengan hal ini dipahami bahwa mawali si fulan itu juga adalah keturunan dari pewaris kendatipun bukan anaknya secara langsung seperti halnya si fulan, yaitu anaknya yang terlebih dahulu meninggal dari padanya. Karenanya hubungan mereka adalah hubungan perwarisan antara satu sama lain, yaitu mawali dengan si pewaris melalui anaknya yang telah terlebih dahulu meninggal dunia tersebut.

Pengertian mawali itu dapat dinyatakan dengan ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris (Hasan, 2023). Selanjutnya menyangkut pemahaman Q.S.al-Nisa' ayat 33 tersebut diatas, maka Hazairin mengartikan sebagai berikut, "bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau emak; dan bagi mendiang aqrobun, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan aqrobunnya." Jika dibuat terjemahan yang lebih mudah dipahami maka redaksinya adalah "bagi setiap orang Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat".

Sedangkan Imron AM mengatakan bahwa sehubungan dengan pembicaraan mengenai keberadaan ahli waris pengganti dalam KHI, sebenarnya Indonesia dalam hal ini mengikuti langkah Pakistan, yang secara tegas telah mencantumkan pada Undang-undangnya tahun 1961 tentang penggantian tempat. Melalui bagian 4 Ordonansi Hukum Keluarga Pakistan tahun 1961 tersebut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tahir Mahmood bahwa undang-undang Pakistan telah menetapkan baik cucu laki-laki maupun perempuan berhak untuk menerima bagian yang sama dengan bagian yang seharusnya diterimakan kepada orang tua mereka yang telah meninggal terlebih dahulu jika orang tua tersebut masih hidup pada saat pembagian warisan. Dengan hal ini jelas bahwa negara Pakistan telah lebih dahulu mempergunakan istilah ahli waris pengganti dalam hukum kewarisannya tersebut.

Berkaitan dengan pendapat tersebut Ratno Lukito berpendapat bahwa inisiatif model Pakistan ini tampaknya telah beresonansi kepada hukum Islam di Indonesia. Sejalan dengan diskusi tentang wasiat wajibah yang telah memenuhi para ahli hukum Islam di beberapa negara Islam sejak paroh kedua abad kedua puluh ini, Indonesia telah mengambil peran proaktif dalam hal reformasi hukum ini dengan melahirkan peraturan yang berbeda dengan negara-negara Islam yang lain. Walaupun Indonesia tampaknya banyak dipengaruhi oleh model Pakistan dalam memberikan bagian warisan kepada cucu yatim lewat representasi yang sangat terkenal bagi kalangan ahli hukum Indonesia dengan istilah Belanda *plaatsvervulling*, keputusan yang diambil dalam hal kerabat dekat yang menerima bagian warisan lewat wasiat wajibah dapat dipandang sebagai bentuk keputusan hukum yang sepenuhnya berkarakter Indonesia (Yuslem et al., 2021). Selain dari kedua sumber diatas tersebut, sebenarnya KUH Perdata (BW) Indonesia telah memperkenalkan istilah ini jauh sebelum konstitusi Pakistan dan Hazairin mengemukakannya, yaitu sejak diberlakukannya pasal 131 *Indische Staatregeling* (IS) jo. *Staatsblad* 1917 nomor 129 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12. Hal ini misalnya bisa dilihat pada kandungan pasal 841 KUH Perdata, di samping pasal-pasal lainnya, hanya saja dalam bahasa aslinya (Belanda), istilah ahli waris pengganti ini disebut dengan *plaatsvervulling*.

Menurut hukum Islam hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki saja yang dapat menggantikan ayahnya yang sudah meninggal terlebih dahulu, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak mungkin. Sedangkan menurut BW tidak ada perbedaan apakah cucu itu laki-laki atau perempuan, begitu pula apakah ia cucu dari anak laki-laki atau dari anak perempuan, maka mereka semuanya dapat menggantikan orang tuanya yang telah terlebih dahulu meninggal dunia. Menurut hukum Islam, cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orang tuanya, apabila pewaris (kakek) tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tidak mendapat apa-apa (cucu terhijab oleh saudara laki-laki ayah) (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019). Dalam hal ini timbul istilah patah titi di Aceh. Dalam kasus semacam ini sering terjadi hibah atau pemberian semasa pewaris masih hidup atau dibuatnya hibah wasiat yang baru berlaku sesudah pewaris meninggal dunia. Sedangkan menurut BW tidak ada syarat yang seperti ini.

Menurut hukum Islam hak yang diperoleh ahli waris pengganti belumlah tentu sama dengan hak orang yang diganti, tetapi mungkin berkurang. Misalnya seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama anak perempuan, tidak menerima 2x bahagian anak perempuan melainkan sisa dari bahagian anak perempuan. Kalau kebetulan anak perempuan hanya seorang cucu dan cucu laki-laki tadi juga hanya seorang maka dalam hal ini bahagian mereka sama, sebab bahagian anak perempuan  $\frac{1}{2}$  dan sisanya  $\frac{1}{2}$  untuk cucu tadi. Akan tetapi kalau anak perempuan 2 orang atau lebih maka untuk anak-anak perempuan itu  $\frac{2}{3}$  dan sisanya  $\frac{1}{3}$  untuk cucu tadi meskipun mereka banyak. Sedangkan menurut BW adalah hak ahli waris pengganti adalah persis sama dengan hak orang yang diganti. Penggantian menurut hukum Islam selain dalam garis lurus ke bawah dengan syarat-syarat tersebut di atas, juga diperbolehkan dalam garis lurus ke atas dan dalam garis menyimpang. Sedangkan menurut BW penggantian hanya diperbolehkan dalam garis lurus ke bawah (pasal 842) dan dalam garis menyimpang (pasal 844 dan pasal 845).

## **b. Asal-Usul Ahli Waris Pengganti**

Asal-usul konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat ditelusuri melalui metodologi yang digunakan dalam perumusannya. Salah satu metode yang menonjol adalah melalui jalur yurisprudensi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, yang telah mengumpulkan dan menganalisa putusan-putusan Pengadilan Agama. Proses ini telah menghasilkan enam belas jilid, termasuk empat jilid Himpunan Putusan Pengadilan Agama (PA/PTA), yang diterbitkan untuk tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981; tiga jilid Himpunan Fatwa, yang mencakup tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981; lima jilid Yurisprudensi PA untuk tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984; dan empat jilid Laporan Hukum yang diterbitkan untuk tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984. Buku-buku ini secara kolektif mewakili kumpulan yurisprudensi yang signifikan yang telah memainkan peran penting dalam



membentuk dan menginformasikan penerapan dan penafsiran hukum waris di Pengadilan Agama di Indonesia, memberikan landasan bagi standar hukum dan proses pengambilan keputusan.

Yurisprudensi yang terdapat dalam buku ini merupakan sumber penting bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya yang mempengaruhi hukum waris di Pengadilan Agama, yang umumnya mengacu pada hukum Islam, hukum adat, dan prinsip-prinsip hukum Barat. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti penunjukan ahli waris pengganti, keputusan mungkin tidak secara ketat berpegang pada Al Qur'an dan Hadis, melainkan bergantung pada pertimbangan yurisprudensi yang ditetapkan melalui preseden yudisial. Contoh ilustratifnya adalah kasus Amboelu di Pengadilan Agama Donggala, di mana konsep ahli waris pengganti diterapkan berdasarkan interpretasi yurisprudensi dan bukan berdasarkan referensi tekstual langsung. Hal ini mencerminkan kemampuan adaptasi sistem hukum Indonesia dalam menangani masalah warisan yang kompleks melalui interpretasi berbasis preseden, yang menunjukkan bagaimana praktik hukum berevolusi untuk memenuhi kebutuhan kontemporer dengan tetap menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum dasar (Tisnawati & Purwaningsih, 2021).

Yurisprudensi mengenai ahli waris pengganti pada dasarnya didasarkan pada konsep hukum yang hidup (*living law*), yang telah dipraktikkan secara sukarela dan efektif selama berabad-abad. Hukum yang hidup mewakili sekumpulan prinsip hukum yang berkembang secara organik dari pengalaman praktis dan kebutuhan masyarakat, bukan dari peraturan yang kaku atau dikodifikasi. Bentuk hukum ini tidak statis, tetapi dinamis, mencerminkan kemampuan komunitas untuk menyesuaikan praktik hukumnya dengan keadaan yang berubah. Penunjukan dan pengakuan ahli waris pengganti menggambarkan bagaimana praktik hukum tradisional telah diadaptasi untuk mengatasi realitas kompleks masalah kewarisan. Selama berabad-abad, praktik ini telah memungkinkan kerangka hukum yang fleksibel dan responsif, yang memenuhi berbagai kebutuhan individu dan keluarga dengan cara yang tetap konsisten dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang lebih luas. Dalam praktiknya, aturan mengenai ahli waris pengganti telah diterapkan melalui baik musyawarah komunitas maupun keputusan yudisial. Di dalam keluarga, diskusi antara ahli waris sering kali menghasilkan kesepakatan mengenai penunjukan ahli waris pengganti, mencerminkan bentuk hukum adat yang berkembang berdasarkan konsensus dan praktikalitas. Selain itu, Pengadilan Agama memainkan peran penting dalam memformalkan keputusan ini melalui putusan hukum yang menafsirkan dan menerapkan prinsip hukum yang hidup. Pendekatan ganda ini menggabungkan praktik informal yang berbasis konsensus dengan adjudikasi yudisial formal menunjukkan kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan kebutuhan kontemporer sambil mempertahankan kesinambungan dengan praktik historis. Integrasi praktik adat dengan keputusan yudisial memastikan bahwa penanganan masalah kewarisan, termasuk penunjukan ahli waris pengganti, tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang beragam (Nasution & Muchtar, 2024).

Selama masa kolonial di bawah pemerintahan Hindia Belanda, penerapan hukum Islam secara sistematis digantikan dengan hukum adat. Pergeseran ini didorong oleh persepsi bahwa hukum adat adalah kerangka hukum yang sah untuk Indonesia, sementara hukum Islam dipandang asing atau tidak relevan dalam konteks ini. Persepsi ini tertanam dalam pola pikir masyarakat, dengan pergeseran penting yang terjadi sekitar tahun 1855 melalui pemberlakuan Stbl. 1855 No. 2, yang menandai adopsi hukum adat secara formal. Konsep ahli waris pengganti, sebagaimana diuraikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berakar dari tradisi ini. Ahli waris pengganti dalam hukum Indonesia pada dasarnya merupakan pengembangan dari praktik hukum adat dan dipengaruhi oleh hukum perdata Belanda (BW), yang berasal dari Code Civil Perancis yang didirikan di bawah Napoleon. Hukum perdata Belanda, termasuk ketentuan-ketentuannya tentang warisan, banyak diambil dari hukum perdata Perancis, yang berasal dari hukum Romawi kuno. Silsilah hukum ini menggambarkan bagaimana praktik hukum Indonesia, termasuk perlakuan terhadap ahli waris pengganti, dibentuk oleh perpaduan antara praktik-praktik adat pribumi dan prinsip-prinsip hukum Eropa yang diimpor (Krismono, 2024). Adopsi konsep-konsep hukum tersebut mencerminkan proses historis dalam mengintegrasikan berbagai tradisi hukum, dari hukum Romawi hingga pengaruh Prancis dan Belanda, ke dalam sistem hukum Indonesia. Konteks historis ini menggarisbawahi evolusi praktik-praktik hukum mengenai warisan dan adaptasi

norma-norma hukum agar sesuai dengan lanskap sosio-legal Indonesia selama dan setelah periode kolonial.

### **c. Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam**

Motivasi untuk melembagakan konsep ahli waris pengganti didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan yang mendalam. Tidak adil dan tidak manusiawi untuk menghukum seseorang dengan menolak hak waris yang seharusnya diperoleh dari orang tuanya, hanya karena orang tua tersebut meninggal lebih dahulu daripada kakek. Ketidakadilan ini menjadi lebih jelas ketika mempertimbangkan situasi di mana saat kakek meninggal, anak-anaknya sudah berada dalam posisi finansial yang mapan dan kaya raya, sementara cucu yang ditinggal sebagai yatim hidup dalam keadaan miskin dan melarat. Dalam konteks seperti ini, pembatasan hak waris bagi cucu yang kehilangan orang tuanya memperburuk ketidaksetaraan sosial, dan menempatkan individu yang sudah rentan dalam kondisi yang semakin sulit. Oleh karena itu, mekanisme ahli waris pengganti dirancang untuk mengatasi ketidakadilan ini dengan memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang mungkin tidak mendapatkan bagian yang adil dari warisan karena alasan-alasan di luar kendali mereka. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang setara dalam pembagian warisan, tetapi juga menggarisbawahi komitmen terhadap perlindungan hak-hak individu dalam kerangka hukum yang lebih manusiawi dan inklusif.

Salah satu misi dari pengaturan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mewujudkan keadilan yang sejati dalam hukum Islam. Menurut Ali, prinsip keadilan yang berimbang salah satu dari lima prinsip dasar dalam sistem kewarisan yang termuat dalam KHI juga mencakup konsep ahli waris pengganti seperti yang diusung oleh Hazairin. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 185 KHI, yang menetapkan kerangka hukum untuk pengaturan ahli waris pengganti. Penetapan ini bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam pembagian warisan, memastikan bahwa individu yang secara tidak adil dirugikan oleh kematian orang tua mereka tetap mendapatkan hak yang layak sesuai dengan prinsip keadilan Islam (Aini et al., 2023). Dengan cara ini, sistem hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah kewarisan.

Menurut M. Daud Ali, pengaturan ahli waris pengganti dalam hukum waris Islam sangat berkaitan dengan prinsip keadilan berimbang, terutama dalam situasi di mana cucu menjadi calon ahli waris akibat meninggalnya orang tua mereka lebih awal. Alasan di balik pengaturan ini berakar pada kebutuhan untuk mengatasi keadilan dalam masalah warisan, memastikan bahwa keturunan yang kehilangan orang tua sebelum ahli waris utama tidak mengalami ketidakadilan. Dengan meresmikan peran ahli waris pengganti dalam Hukum Keluarga Islam (KHI) Indonesia, kerangka hukum bertujuan untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi anak-anak ini, memastikan mereka tidak dibiarkan dalam keadaan miskin atau kehilangan hak waris mereka. Pendekatan ini merupakan upaya yang disengaja untuk menciptakan sistem warisan yang lebih adil dan penuh kasih, mengakui pentingnya memberikan stabilitas dan dukungan finansial kepada mereka yang ditinggalkan (Yusmita, 2023). Inklusi ahli waris pengganti dianggap sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan, memastikan bahwa dampak dari kematian orang tua tidak menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial tambahan bagi anak-anak yang masih hidup. Penyesuaian hukum ini tidak hanya sesuai dengan tujuan keadilan dalam yurisprudensi Islam, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dan keluarga, berusaha untuk menyeimbangkan distribusi warisan dengan cara yang menghormati baik teks maupun semangat hukum.

### **d. Peran Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Kewarisan Islam**

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan dua sumber hukum utama yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sebagai sumber hukum utama, al-Qur'an dari segi lafazh dan wurūd adalah qath'i. Sedangkan dari segi dilalah, ada yang qath'i dan ada pula yang zhanni. Adapun Sunnah Nabi, ada yang qath'i dari segi wurud atau sanadnya, yaitu kebenaran materinya datang dari Nabi dan qath'i dari segi dilalah atau penunjukannya terhadap hukum. Akan tetapi yang terbanyak adalah zhanni dari segi

wurūd dan dilalah atau dari segi keduanya. Dalam kaitannya dengan pembaruan hukum terhadap kedua sumber hukum utama tersebut, dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang terbuka peluang untuk melakukan pembaruan melalui ijtihad dan yang sudah tertutup peluang untuk diperbarui.

Pelaksanaan hukum kewarisan harus memenuhi unsur, yaitu adanya orang yang telah meninggal dunia (pewaris), harta warisan, dan ahli waris yang berhak menerima warisan. Ahli waris berhak mewarisi bila ada di antara kerabat yang meninggal, tidak tertutup dan tidak terhalang. Bila ditelusuri ahli waris pengganti dalam KHI, berarti bertentangan dengan unsur kewarisan itu sendiri. Proses kewarisan tanpa dilengkapi rukun-rukun kewarisan, seperti ada pewaris mati, ada ahli waris hidup, dan ada harta peninggalan maka berarti tidak akan terjadi pewarisan (Ideham, 2022). Akan tetapi menurut Pasal 185 KHI: ada pewaris mati, ada ahli waris yang mati lebih dahulu dari matinya pewaris. Hal ini kelihatannya lucu, karena kalau sudah mati tentu ia bukan ahli waris dari pewaris. Ahli waris yang mati lebih dahulu itu ketika matinya dulu tentu harta peninggalannya telah dibagi kepada ahli warisnya sendiri yang kini ia menjadi ahli waris pengganti. Masalah berhaknya ahli waris pengganti ini terhadap pewaris, adalah masalah tersendiri, mungkin bisa mewarisinya mungkin tidak, tergantung pada jenis hubungan darah dan kondisinya antara ahli waris pengganti ini dan pewaris.

Keberadaan ahli waris pengganti juga bertentangan dengan teori tentang ahli waris. Atas dasar prinsip ijbari, khususnya dari segi kepada siapa harta itu beralih, sudah ditentukan secara pasti sebagaimana surat ke-4 (an-Nisa') ayat 7 sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur ijbari kepada siapa harta itu diwariskan dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam al-Qur'an surat ke-4 (an-Nisa') ayat 11, 12, dan 176. Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak hubungan antara ahli waris dengan pewaris. Keutamaan juga dapat disebabkan oleh kekuatan hubungan kekerabatan. Adanya perbedaan dalam kekerabatan ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surat ke-8 (al-Anfal) ayat 75. Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam mengenal adanya lembaga hijab. Hijab berarti tertutupnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan oleh ahli waris lain yang lebih utama darinya.

Implementasi ahli waris pengganti dapat dipandang sebagai suatu perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang dalam hal ini melanggar asas ijbari terkait kepada siapa harta warisan seharusnya beralih, dan memberikan hak warisan kepada mereka yang telah meninggal terlebih dahulu dengan mekanisme pengalihan kepada penggantinya. Dalam konteks ini, peralihan hak waris yang berdasarkan ketentuan Allah menunjukkan bahwa pembagian warisan mengikuti aturan yang telah ditetapkan secara divine dan sakral, sedangkan pengalihan hak waris kepada ahli waris pengganti merupakan produk pemikiran manusia yang berusaha menyusun solusi atas masalah sosial yang mungkin timbul, tanpa didasarkan pada keimanan (syahadat), keadilan, dan ketaqwaan sebagaimana prinsip-prinsip yang ada dalam teori ahli waris (Yunus et al., 2024). Dengan kata lain, ahli waris pengganti merupakan sebuah konstruksi buatan manusia yang tidak selalu sesuai dengan sistem hukum waris Islam yang asli, serta tidak berlandaskan pada sistem keutamaan dan hijab yang diatur dalam ajaran Islam. Hal ini menandakan bahwa meskipun pengaturan ahli waris pengganti mungkin dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam situasi tertentu, penerapannya mungkin saja bertentangan dengan ketentuan dasar yang sudah ditetapkan dalam hukum waris Islam dan menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas.

#### **e. Pandangan Masyarakat terhadap Ahli Waris Pengganti dan Implementasinya dalam Hukum Kewarisan**

Pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan ahli waris pengganti, berkaitan erat dengan pandangan masyarakat terhadap harta warisan, penentuan ahli waris dan pembagian harta warisan. Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta



peninggalan dengan harta warisan. Harta peninggalan ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dengan arti lain ialah apa yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, sedangkan harta warisan ialah harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh ahli waris. Istilah harta warisan yang paling banyak digunakan di dalam masyarakat adalah harta pusaka. Istilah ini berasal dari bahasa Melayu. Selain istilah itu didapati pula istilah warisan yang berasal dari bahasa Arab dan selanjutnya istilah harta peninggalan yang juga berasal dari bahasa Melayu. Dari istilah-istilah tersebut maka kenyataan yang berlaku pada masyarakat bahwa harta pusaka (baik harta warisan atau harta peninggalan) adalah seluruh harta benda baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pewaris setelah kematiannya (Fauzi, 2019).

Menurut masyarakat obyek yang menjadi harta warisan adalah semua harta benda milik si pewaris, baik merupakan harta benda yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pewaris. Defenisi harta pusaka yang dikemukakan masyarakat adalah hampir sama dengan defenisi yang dikemukakan oleh hukum Islam dan KHI, hanya saja pada masyarakat istilah harta pusaka mencakup harta warisan dan harta peninggalan. Menurut masyarakat jika pewaris meninggal dunia maka seluruh harta peninggalan pewaris menjadi harta pusaka baik berupa tanah, sawah, dan kebun, rumah atau bangunan, ternak, uang dan perhiasan, dan perabot rumah tangga. Sedangkan harta yang lain yang nilai ekonomisnya lebih rendah nampaknya oleh masyarakat tidak dimasukkan menjadi harta pusaka yang akan dibagi-bagikan seperti pakaian, perabot, perkakas, buku-buku dan sebagainya. Harta-harta tersebut dibagi-bagikan kepada sanak keluarga sebagai hadiah atau sedekah. Pakaian atau alat-alat dapur sering dibagikan kepada anak perempuan. Sedangkan harta pusaka lain yang kurang nilai ekonomisnya, tetapi sangat disayangi oleh yang meninggal dunia sering diserahkan kepada tokoh-tokoh agama yang ada di desa atau kepada orang yang membaca talqin waktu penguburan mayit.

Pada kesempatan lain tidak jarang harta yang kurang nilai ekonomisnya diwaqafkan, dengan harapan pahalanya dapat mengalir terus-menerus kepada mayit tersebut. Tetapi ada harta yang tidak pernah dibagi-bagikan seperti istana (rumah adat), alat-alat regalia turun temurun seperti keris, lela, cap, teromba, gong dan lain-lain, barang-barang tertentu yang berada di tangan ahli waris anak laki-laki yang tertua. Berkaitan dengan pengelompokan harta pusaka tersebut di atas maka terlihat ada beberapa kebiasaan di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam seperti pengelompokan harta- harta pusaka yang akan dibagi kepada ahli waris dan yang tidak dibagi kepada ahli waris, sementara di dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan bahwa seluruh harta warisan yang ditinggal (tirkah) haruslah dibagi-bagi antar ahli waris yang berhak.

Kebiasaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan hukum kewarisan Islam lainnya adalah seperti memberikan harta pusaka berupa barang-barang yang kurang nilai ekonomisnya kepada orang-orang tertentu yang mereka bukanlah termasuk di dalam golongan ahli waris, juga terdapatnya adat dan kebiasaan tentang adanya harta yang tidak pernah dibagi-bagikan seperti istana (rumah adat), alat-alat regalia turun temurun dan lain-lain yang kesemuanya tidak dapat dibagi-bagikan antar ahli waris, sedangkan menurut hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan bahwa barang-barang berupa harta pusaka yang secara keseluruhan harus dibagi-bagikan kepada ahli waris yang ditinggalkan. Mengenai hutang piutang sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa pembayaran hutang piutang tersebut adalah menjadi tanggung jawab ahli waris (Wahidin et al., 2024), dan pembayarannya selalu dilakukan sebelum pembagian harta warisan. Oleh ahli waris pembayaran hutang piutang selalu diutamakan karena menurut pandangan masyarakat ada semacam perasaan khawatir apabila hutang tersebut tidak disegerakan maka si mayit belum bersih menghadap Tuhan. Dan setelah dikeluarkan segala hak yang masih terkait dengan penyelenggaraan pemakaman pewaris, pelunasan hutang piutang si pewaris dan pelaksanaan wasiat si pewaris barulah harta pusaka atau harta warisan dibagi-bagikan sesuai ketentuan syariat Islam.

Menurut hukum Islam, Ahli waris ialah orang-orang yang berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Menurut hukum Islam seseorang dipandang berhak sebagai ahli waris karena tiga sebab, yakni karena hubungan perkawinan, nasab (kerabat), dan memerdekakan hamba. Mengenai penentuan ahli waris di masyarakat adalah bersesuaian dengan syariat Islam. Termasuk ahli waris dalam masyarakat adalah: suami/ istri, bapak, ibu, kakek dan seterusnya ke atas, nenek dan seterusnya ke atas, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah,

cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, saudara laki-laki seapak seibu, saudara perempuan seapak seibu, saudara laki-laki seapak, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu (Fajri et al., 2023), anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki bapak seibu seapak, saudara laki-laki bapak seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak seibu seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak seapak.

Dalam menentukan ahli waris di masyarakat tidak diperlukan surat keterangan tertulis dari Pengadilan Agama (PA) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Namun apabila terjadi perselisihan dalam penentuan tentang siapa-siapa yang akan menjadi ahli waris, maka para pihak yang bersengketa akan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama (PA) agar menetapkan ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan (Azni et al., 2023). Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan masalah kewarisan masyarakat tidak mengajukan penetapan ahli warisnya ke Pengadilan Agama (PA), dan biasanya ahli waris akan memanggil tokoh agama di masyarakat untuk menetapkan siapa ahli waris yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Mengenai pembagian harta warisan sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa bagian warisan yang diperoleh laki-laki dan perempuan adalah dua berbanding satu. Hanya sebagian kecil masyarakat yang menyatakan bahwa bagian harta warisan dapat dibagikan satu berbanding satu untuk laki-laki dan perempuan, dan hal tersebut haruslah mendapat persetujuan dari ahli waris seluruhnya (Hidayat & Fitriyani, 2024). Dalam hal ini masyarakat menganut sistem pewarisan individual yaitu dimana setiap ahli waris berhak untuk memperoleh harta warisan yang menjadi bagiannya untuk dimiliki, diusahakan atau dialihkan kepada orang lain. Pembagian harta warisan umumnya dimulai setelah pewaris meninggal dunia, dan biasanya setelah dilakukan pembersihan terhadap harta pewaris dari segala hutang dan wasiat. Sebagian mengatakan dilakukan setelah sampai tujuh hari sejak pewaris meninggal dunia, sebagian masyarakat menyatakan setelah berlalu empat puluh hari, atau setelah berlalu seratus hari dan ada yang menyatakan tidak ada batasan waktu yang tegas untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut. Umumnya masyarakat menyatakan bahwa waktu pembagian sepenuhnya dikembalikan kepada kesepakatan seluruh ahli waris.

Walaupun dalam teorinya sebagaimana pengakuan masyarakat bahwa masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura fanatik pada mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di dalam masyarakat, namun dalam aplikasi dan penerapan hukum tidak berarti masyarakat Melayu di Kecamatan ini tidak terpengaruh dengan hukum adat yang telah lama berakar dan mengadati di dalam kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan hukum kewarisan di dalam masyarakat Melayu di Kecamatan Tanjung Pura yang sebagian hukumnya kelihatannya bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Mengenai pelaksanaan ahli waris pengganti, maka masyarakat belum melihat ini sebagai sebuah aturan hukum kewarisan Islam yang mereka kenal dan amalkan (Abubakar et al., 2023). Beberapa alasan masyarakat untuk tidak melaksanakan ahli waris pengganti dalam kehidupan dan perkara kewarisan adalah Pertama, anak (cucu) tersebut terhibab oleh saudara-saudara ayahnya (paman/makcik) untuk mewarisi (Takdir et al., 2023). Dengan demikian ia tidak termasuk ahli waris, dan ketentuan ini berasal dari mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di masyarakat dan kedua, menurut adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat bahwa anak (cucu) yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakeknya) tidak pernah mendapatkan hak warisan ataupun menggantikan posisi ayahnya. Ketiga, istilah ahli waris pengganti sebagaimana yang dikemukakan Kompilasi Hukum Islam tidak pernah dikenal bahkan diamalkan oleh masyarakat.

Masyarakat memiliki aturan tersendiri berkaitan dengan anak (cucu) yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakek) tersebut. Hal ini sebagaimana solusi yang biasanya dilakukan masyarakat untuk kasus anak yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka anak tersebut akan diberikan wasiat oleh kakeknya dan ditentukan kadarnya, sebelum kakek tersebut meninggal, tetapi apabila si kakek terlebih dahulu meninggal sebelum memberikan wasiat tersebut kepada cucu tadi, saudara-saudara ayah (paman-makcik) si anak tersebut memberikan nafkah yaitu dengan menyekolhkannya dan memberikannya biaya hidup hingga ia tumbuh besar dan sampai menikah (Sukiati, 2018). Ada beberapa faktor penyebab tidak terlaksananya ahli waris pengganti di dalam hukum kewarisan masyarakat. Pertama karena beberapa peraturannya merupakan produk

hukum baru yang tidak ditemukan di dalam kebiasaan masyarakat, kedua ahli waris pengganti yang merupakan terobosan pembaharuan hukum waris Islam dianggap bertentangan dengan faham yang mereka anut. Ketiga, masyarakat tidak mengenal istilah ahli waris pengganti dan juga KHI (Kompilasi Hukum Islam), hal ini menurut peneliti disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan oleh pihak-pihak yang terkait.

## KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini tentang tinjauan filsafat hukum Islam mengenai pembagian ahli waris pengganti, kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan konsep ahli waris pengganti harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah yang ditetapkan oleh Allah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun adanya niat baik untuk menyertakan ahli waris pengganti sebagai solusi untuk mencapai keadilan dalam pembagian waris, perubahan tersebut berpotensi mengubah substansi hukum waris yang telah ditetapkan. Penerapan ahli waris pengganti tanpa mempertimbangkan ketentuan syariah secara menyeluruh dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip ijbari dan keadilan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, sangat penting untuk melibatkan para ulama dan ahli hukum Islam dalam setiap proses perubahan atau penambahan dalam hukum waris, guna memastikan bahwa setiap keputusan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku dan dapat menjaga keseimbangan hak waris yang adil. Implikasi dari temuan penelitian ini terhadap praktik hukum waris di Indonesia menunjukkan perlunya penyesuaian dan pengaturan yang jelas mengenai penerapan ahli waris pengganti. Kesimpulan ini juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem waris Islam. Sebagai langkah pengembangan, disarankan untuk menyusun pedoman yang komprehensif tentang penerapan ahli waris pengganti dan memperkuat pendidikan hukum syariah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembagian waris. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keadilan yang lebih baik dan menyeimbangkan hak waris sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ada, serta mencegah kemungkinan konflik atau ketidakadilan yang timbul dari interpretasi yang tidak tepat.

## REFERENSI

- Abubakar, A., Achyar, G., Khatimah, H., & A. Samad, S. A. (2023). The Postponement of the Implementation of Inheritance Distribution in The Seunuddon Community, North Aceh In The Lens Of 'Urf Theory and Legal Pluralism. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 411. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10207>
- Aini, M., Megasari, I. D., & Randa, P. N. G. (2023). Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), 211–234. <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i2.114>
- Aziz, A. A. (2019). ANALISIS KRITIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA. *Asy-Syari'ah*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.15575/as.v19i1.3506>
- Azni, A., Rifqi, M. A., Saifunnajar, S., Syu'aib, K., & Mohd. Zin, N. B. (2023). The Timing Analysis of Inheritance Distributions in the Compilation of Islamic Law. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(2), 258–273. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i2.1431>
- Baihaki, B., & Gusliana, G. (2024). Comparison of the Legal Position of Substitute Heirs Based on Islamic Inheritance Law and Inheritance Law According to the Civil Code. *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 565–574. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1681>
- Budiono, E., Mukhlas, O. S., Mustofa, M., Solehudin, E., & Ridwan, A. H. (2024). Analyzing the Legal Framework of Substitute Heirs in Islamic Inheritance Cases: DKI Jakarta High Religious Courts Perspective. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 23(2), 281–299. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v23i2.12545>

- Fajri, M., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Tracing the Equity on Islamic Heirs: The Reach of Inheritance of Substitute Heirs on the Compilation of Islamic Law. *AL-HUKAMA'*, 13(1), 93–114. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.93-114>
- Fauzi, F. (2019). The Concept of Patah Titi: The Problem of Inheritance and Its Solution in Aceh Tengah. *Studia Islamika*, 26(1), 33–73. <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i1.6529>
- Hasan, M. (2023). Construction of Modern Islamic Inheritance Law based on Ijtihad of the Judges at the Religious Court of Pontianak, West Kalimantan. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 650. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.8852>
- Hidayat, D., & Fitriyani, F. (2024). The Islamic Legal Perspective on Inheritance Distribution Based on the Principle of Sapikul Sagendhongan. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(1), 696. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.4137>
- Ideham, W. (2022). Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(2), 1046. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12466>
- Krismono, K. (2024). PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM: Tinjauan Hukum dan Praktiknya di Pengadilan Agama Indonesia. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.46339/ijjs.v4i1.107>
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). HAK DAN KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM SISTEM PEMBAGIAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1), 68. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>
- Musa, M. (2021). Ahli Waris Pengganti Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 53–78. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i1.2154>
- Mustofa, M. (2017). AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 2(2), 33. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1551>
- Nasution, H., & Muchtar, A. R. (2024). Negotiating Islamic Law: The Practice of Inheritance Distribution in Polygamous Marriages in Indonesian Islamic Courts. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 125–144. <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10921>
- Saniah, N., Yuslem, N., & Matsum, H. (2023). Analysis of Maqāshid Sharī'a on Substitute Heir in Compilation of Islamic Law (KHI). *Al-'Adalah*, 20(1), 35. <https://doi.org/10.24042/adalah.v20i1.16062>
- Sukiati, S. (2018). THE PRACTICE OF HIBAH AS A SUBSTITUTE HEIR AMONG THE JAVANESE FAMILY. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 42(1), 59. <https://doi.org/10.30821/miqot.v42i1.552>
- Takdir, M., Munir, F., Ludhfi, A., Muliyanzah, M., & Muttaqin, Z. (2023). The Takharrūj Method as an Islamic Legal Solution for Customary Inheritance Practices among Muslim Communities in Pakamban Laok, Sumenep, Indonesia. *JIL: Journal of Islamic Law*, 4(1), 104–122. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i1.1044>
- Tisnawati, N. E., & Purwaningsih, S. B. (2021). Legal Protection Against Substitute Heirs Based on Islamic Law. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 4. <https://doi.org/10.21070/ijis.v4i0.1578>
- Wahidin, J., Farid, D., Abdulah Pakarti, M. H., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2024). THE INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN FROM MARRIAGE ARE NOT RECORDED ACCORDING TO THE MARRIAGE LAW AND THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 65–85. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.15>
- Wardi, U., Ikhwan, I., & Busyro, B. (2024). Appointment of Heirs as Funeral Prayer Leaders in the Bukittinggi Community: An Analysis of Designation from the Perspectives of Customary and Islamic Law. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.327>
- Wulansari, E. P., Supriyatni, R., & Kusmayanti, H. (2023). CASE STUDY SURABAYA RELIGIOUS COURT JUDGEMENT ABOUT GRANDCHILDREN AS SUBSTITUTE HEIRS WHO CONTROL INHERITANCE JUDGING FROM ISLAMIC LAW. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.23920/jphp.v5i1.1356>

- Yunus, I., Rani, F. A., Mahfud, M., & Muzakkir, M. (2024). THE CONCEPT AND IMPLEMENTATION OF SUBSTITUTE HEIRS AT THE SHARIA COURT OF ACEH PROVINCE, INDONESIA. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), 196–215. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.31877>
- Yuslem, N., Harahap, Mhd. Y., & Suarni, S. (2021). Discourse of Substitute Heirs in The Indonesian Heritage Legal Practice (Comparative Perspective). *Justicia Islamica*, 18(2), 211–226. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2522>
- Yusmita, Y. (2023). Substitute Heirs: An Overview From Perception And Role Of Ustad In Bengkulu, Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 10(1), 136. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.10158>